



P U T U S A N
Nomor : 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADHI PERMANA**
Pangkat / NRP : Pratu / 31110428460789
Jabatan : Tadenma Divif 2 Kostrad
Kesatuan : Denma Divif 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 28 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Divif 2 Kostrad Singosari Malang,
Prov. Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurar Militer III-13 Madiun Nomor Sdak-48-K/OM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun Dua ribu enam belas, setidaknya pada tahun Dua ribu enam belas di Jl. Kemuning No. 52 RT. 004, RW. 003, Ds. Sidobayan, Ds. Candimulyo Kec/Kab. Jombang dan di depan Toko Jamu di Pasar Legi Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Adhi Permana adalah prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Secata PK tahun 2011 di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 3110428460789 dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Asembagus Situbondo, pada tahun 2012 Terdakwa di tugaskan di Yonif 514/Raider Bondowoso. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan penugasan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Tadenma Divif 2 Kostrad Malang dengan pangkat Pratu.

- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan bersama istrinya di rumah mertua (Saksi-V Sdr. Wibisono) di Jl. Kemuning No. 52 RT. 004, RW. 003, Ds. Sidobayan, Ds. Candimulyo Kec/ Kab. Jombang untuk menemani anaknya (Sdr. Ray Arzhanka Putra Permana) yang sedang tidur karena sakit panas. Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh istrinya dengan kata-kata "Papa bertengkar sama seseorang", mendengar hal itu Terdakwa bergegas keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi.
- c. Bahwa setelah diluar Terdakwa melihat Saksi-V sedang bertengkar dengan Saksi-I Sdr. Mat Umbri dan kedua rekannya yaitu Saksi-II Sdr. Andri Angriawan dan Saksi-III Sdr. Moh Faris Pribadi sambil Saksi-V mengacung-acungkan parang kearah Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III, selanjutnya karena takut terjadi apa-apa Terdakwa berusaha mendekatinya dengan maksud untuk meleraikan, namun saat berusaha meleraikan dengan tangannya tiba-tiba Saksi-I mengibaskan tangan Terdakwa dengan keras sehingga Terdakwa merasa emosi dan menendang perut serta kaki Saksi-I, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-I sampai terjatuh ke dalam selokan.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-I kembali bangun dan mengajak Saksi-II dan Saksi-III melarikan diri ke arah Pasar Legi Jombang, setibanya di depan toko jamu Saksi-I masuk ke dalam toko jamu untuk bersembunyi.
- e. Bahwa Terdakwa yang masih emosi mengejar Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III ke Pasar Legi Jombang namun karena kalah cepat selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor Saksi-VI Sdr. Agus Budiarta yang sedang lewat untuk mengejar mereka setelah diijinkan selanjutnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor Saksi-VI menuju Pasar Legi Jombang, sedangkan Saksi-VI yang tidak tahu secara pasti permasalahan mereka dan berprasangka baik terhadap Terdakwa ikut memboncong di belakang Terdakwa.
- f. Bahwa setelah sampai di depan toko jamu milik Saksi-VII Drs. Suprpto, Ec selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor kemudian mencari Saksi-I kedalam toko jamu tetapi dicegah oleh Saksi-III yang tidak ingin orang tuanya dipukuli lagi oleh Terdakwa dengan cara Saksi-III minta maaf dan memohon supaya Terdakwa tidak memukuli Saksi-I lagi.
- g. Bahwa karena merasa permasalahannya dicampuri oleh Saksi-III selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-III, setelah itu Terdakwa mengambil kursi yang berada di toko Jamu untuk dipukulkan ke Saksi-III namun dicegah oleh Saksi-VII Sdr. Drs.Suprpto, EC.
- h. Bahwa setelah Saksi-III menyingkir karena ketakutan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko jamu milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memaksa Saksi-I keluar dengan menyeret lengan baju Saksi-I kesamping toko jamu sampai lengan kiri Saksi-I lecet selanjutnya ditempat tersebut Terdakwa memukuli Saksi-I hingga tak berdaya. Melihat Terdakwa semakin anarkis selanjutnya Saksi-VI berusaha meleraikan dengan cara mengajak Terdakwa pulang.

- i. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-I mengalami luka gores di lengan kiri bawah lebih kurang lima centimeter hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dikeluarkan RSUD Jombang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Aries Rahman Hakim.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- d. Menentukan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto Copy Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Jombang Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 a.n Sdr. Mat Umbri.
- 2) 1 (satu) lembar foto copi KTA a.n. Pratu Adhi Permana.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ijin Cuti Nomor : SIC/234/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 51-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 6 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Adhi Permana**, Pratu NRP.31110428460789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh hari).

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto Copy Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Jombang Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 a.n Sdr. Mat Umbri.
- 2) 1 (satu) lembar foto copi KTA a.n. Pratu Adhi Permana.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Ijin Cuti Nomor : SIC/234/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/51-K/PM.III-13/AD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Desember 2016.
4. Kontra memori banding dari Oditur Militer Nomor Gapban/01//2017 tanggal 11 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 51-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 6 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Yudex Facti Mengesampingkan Nilai-nilai Keadilan.

1. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, awal mula terjadinya perkara ini adalah pada Pukul 21.30 WIB Sdr. Mat Umbri (Saksi-I) bersama rekannya yaitu Sdr. Andri Angiawan (Saksi-II) dan Sdr. Moh Faris Pribadi (Saksi-III) datang ke rumah Sdr. Suseno Wardoyo alias Bambang Seno (Saksi-IV) dengan cara berteriak-teriak memanggil “Bang....Bambang....Bang...” berkali-kali dengan keras dan memukul-mukul pintu yang terbuat dari plat besi dengan anak kunci sehingga suara yang ditimbulkan sangat mengganggu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wibisono (Saksi-V) yang rumahnya bersebelahan dengan Sdr. Suseno Wardoyo alias Bambang Seno;

2. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, anak Terdakwa a.n. Ray Arzhanka Putra Permana yang pada saat itu berumur 4 (empat) bulan sedang sakit dan rewel sehingga perbuatan Sdr. Mat Umbri (Saksi-1) bersama rekannya oleh Sdr. Wibisono (Saksi-V) dinilai sangat mengganggu, oleh sebab itu Sdr. Wibisono (Saksi-V) mencoba mengingatkan Sdr. Mat Umbri (Saksi-1) bersama rekannya untuk tidak membuat suara gaduh;
3. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, upaya Sdr. Wibisono (Saksi-V) mencoba mengingatkan Sdr. Mat Umbri (Saksi-1) bersama rekannya agar tidak membuat suara gaduh serta memberi informasi jika Sdr. Suseno Wardoyo alias Bambang Seno (Saksi-IV) sedang keluar rumah tidak ditanggapi dengan baik dan sopan oleh Sdr. Mat Umbri (Saksi-1), sehingga hal tersebut memancing emosi dari Sdr. Wibisono (Saksi-V);
4. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, Terdakwa membela Sdr. Wibisono yang merupakan mertua Terdakwa yang sedang terlibat adu mulut dengan tiga orang yang tidak dikenal dan ketika Terdakwa mencoba menengahi Sdr. Mat Umbri (Saksi-1) malah menepis tangan Terdakwa sambil berkata "ini bukan urusanmu";
5. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, luka yang diderita oleh Sdr. Mat Umbri (Saksi-1) berupa luka gores di lengan kiri bawah **lebih kurang 5 (lima) centimeter** yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil Visum Et repertum dari RSUD Kab. Jombang Nomor: 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 a.n. Mat Umbri; dan
6. Bahwa Majelis Hakim Yudex Facti tidak mempertimbangkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Detasemen Markas Divif 2 Kostrad Nomor R/471/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 tentang Rekomendasi Permohonan Keringanan Hukuman, penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari kepada Terdakwa dirasakan tidak adil dan sangat berat.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Terhormat,

Bahwa dalam perkara ini meski kami telah memberikan alasan keberatan kami atas Putusan Yudex Facti, namun perlu kami sampaikan pula hal-hal yang meringankan diri Terdakwa/ Pembanding sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa / Pembanding.

Bahwa dengan demikian perkenankanlan kami untuk mengemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa membela dan menjaga keselamatan Sdr. Wibisono yang merupakan mertua Terdakwa yang sedang terlibat adu mulut dengan tiga orang yang tidak dikenal serta pada saat itu anak Terdakwa a.n. Ray Arzhanka Putra Permana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rewel sehingga keadaan tersebut mempengaruhi kondisi emosi Terdakwa;

- 2) Bahwa Terdakwa masih muda sehingga dalam berfikir masih terpengaruh emosi sesaat dan masih belum dapat berfikir jernih tentang akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya dan Terdakwa telah meminta maaf secara langsung melalui telephone kepada Sdr. Mat Umbri (korban);
- 3) Bahwa Terdakwa merupakan salah satu prajurit yang dibutuhkan tenaga dan pikirannya oleh satuan Denma Divif 2 Kostrad, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Detasemen Markas Divif 2 Kostrad Nomor R/471/XI/2016 tanggal 07 Nopember 2016 tentang Rekomendasi Permohonan Keringanan Hukuman kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun dan Komandan Detasemen Markas Divif 2 Kostrad juga mengajukan Surat permohonan Keringanan Hukuman Nomor R/548/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- 4) Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki seorang istri a.n. Era Kartika Putri dan seorang putra a.n. Ray Arzhanka Putra Permana umur 8 (delapan) Bulan yang tentunya sangat membutuhkan kehadiran dan kasih sayang dari Terdakwa; dan
- 5) Bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya yang menyebabkan permasalahan tersebut dibawa ke persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ataupun melanggar hukum maupun peraturan Disiplin Prajurit;

PERMOHONAN

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Terhormat,

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami selaku Tim Penasihat Hukum a.n. Adhi Permana Pratu NRP 31110428460789 Ta Denma Divif 2 Kostrad, berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

Mengadili sendiri;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding Pratu Adhi Permana NRP 31110428460789 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 51-K/PM.III-13/AD/XI/2016 Tanggal 6 Desember 2016; dan
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan/kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Setelah mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut diatas, maka perkenankanlah kami menanggapi keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam menerapkan hukum pembuktian dan atau sudah cukup dalam mempertimbangkan putusannya selanjutnya atas keberatan-keberatan Pembanding, Kami kira Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memutus perkara ini sudah benar karena dalam pembuktian unsur-unsurnya sudah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dalam hal membuktikan unsur-unsur ini Oditur sependapat dengan pembuktian Majelis Hakim dan sudah sesuai Dakwaan Oditur Militer.

Bahwa dalam memutuskan perkaranya kami kira Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah mempertimbangkan segala hal termasuk Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Detasemen Markas Divif 2 Kostrad Nomor R/471/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016 namun menurut kami memang sudah sangat adil dan pantas kiranya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari karena apabila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang pantas akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di lingkungan TNI.

Hakim Ketua Yth dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan tanggapan kami diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 51-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 6 Desember 2016

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihah Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Keberatan Pertama**, Penasihah Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Mat Umbri karena Terdakwa merasa terganggu dengan teriakan Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang berteriak-teriak memanggil "Bang... Bambang... Bang..." berkali-kali dengan keras dan memukul pintu yang terbuat dari plat besi dengan anak kunci, yang pada saat itu anak Terdakwa yang bernama Ray Arzhanka Putra Permana umur 4 (empat) bulan sedang sakit dan rewel.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Mat Umbri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi rasa emosi yang tidak terkendalkan, karena Terdakwa akan meleraikan percekocokan antara Sdr Wibisono (mertua Terdakwa) dan Sdr Mat Umbri tidak di hiraukan, apalagi anak Terdakwa dalam keadaan sakit, sehingga Sdr Mat Umbri mengalami luka gores di lengan kiri bawah lebih kurang lima centimeter akibat terjatuh ke dalam selokan atau got, penganiayaan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus di tolak.

- 2. Keberatan Kedua,** Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yang berakibat luka gores di lengan kiri bawah lebih kurang 5 (lima) centimeter yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Jombang Nomor 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang telah melakukan penendangan 2 (dua) kali, yang mengakibatkan Sdr. Mat Umbri masuk ke dalam got/selokan dan pemukulan di Toko Jamu Pasar Legi Jombang, sehingga Sdr. Mat Umbri mengalami luka gores di lengan kiri bawah lebih kurang lima centimeter adalah termasuk tindak pidana dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun juga, apalagi Terdakwa adalah aparat Negara yang wajib melindungi masyarakat dengan tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku, bukan malah sebaliknya dengan arogan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, walaupun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan Saksi-1 dalam melakukan pekerjaan adalah tidak dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dipidana, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah ditolak dan harus dikesampingkan.

- 3. Keberatan Ketiga,** Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Detasemen Markas Divif 2 Kostrad Nomor R/471/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari dirasa tidak adil dan sangat berat dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah telah memiliki seorang istri dan seorang putra yang sangat membutuhkan kehadiran dan kasih sayang dari Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam menjatuhkan putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena tanggapan Oditur Militer dalam kontra memori Bandingnya adalah substansinya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 51-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 6 Desember 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tigkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016, pada saat Terdakwa melaksanakan cuti Lebaran, Terdakwa yang sedang tidur bersama istri dan anak (Sdr. Ray Arzhanka Putra Permana) yang sedang sakit demam di rumah mertua (Sdr. Wibisono) di Jl. Kemuning, Dsn. Sidobayan, Ds. Candimulyo, Kab. Jombang tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya dengan mengatakan “Papa bertengkar sama seseorang”.
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat Sdr. Wibisono sedang cekcok mulut dengan Sdr. Mat Umbri, kemudian Terdakwa mendekati keduanya untuk melerai sambil berkata “Sudah... sudah jangan di teruskan”, namun tangan Terdakwa malah di tampik oleh Sdr. Mat Umbri sambil berkata “Sudah, kamu tidak usah ikut-ikutan”, sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa menendang perut Sdr. Mat Umbri setelah itu Sdr Mat Umbri lari Terdakwa menendang lagi dari belakang sehingga Sdr Mat Umbri jatuh ke selokan/got.
3. Bahwa kemudian Sdr. Mat Umbri bangun dari selokan dan mengajak temannya yang bernama Sdr. Andri Angriawan dan Sdr. Moh Faris Pribadi melarikan diri menuju arah Pasar Legi Jombang, karena ketakutan dengan pedang yang dibawa oleh Sdr. Wibisono (mertua Terdakwa).
4. Bahwa Terdakwa yang masih emosi selanjutnya berusaha mengejar ketiga orang tersebut dengan cara Terdakwa menghentikan sepeda motor Sdr. Agus Budiarta, selanjutnya Terdakwa mengemudikan sepeda motor Kirana Sdr. Agus Budiarta menuju Pasar Legi Jombang. Sesampainya di depan toko Jamu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa turun dan meminta Sdr. Mat Umbri yang berada di dalam toko jamu untuk keluar dengan kata-kata “Cepat keluar !”, namun teman Sdr. Mat Umbri yang bernama Sdr. Moh Faris Pribadi menghalangi Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa mendorong dan menendangnya lalu Terdakwa mengambil kursi dan akan memukulnya ke arah Sdr. Moh Faris Pribadi namun di halangi oleh pemilik toko Jamu sambil berkata “Nggak usah takut saya ini anggota”, tidak lama kemudian Sdr. Mat Umbri mendekati Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menarik lengan baju Sdr. Mat Umbri ke samping toko jamu, setelah disamping toko jamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berkata "Maksudmu apa kok bikin onar ditempat saya ?", Sdr. Mat Umbri menjawab "Saya tidak membuat onar", mendengar hal tersebut, Terdakwa tambah emosi dan kembali memukul Sdr. Mat Umbri berkali kali, setelah itu Terdakwa pulang.

6. Bahwa benar akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Sdr Mat Umbri mengalami luka gores di lengan kiri bawah lebih kurang lima centimeter hal ini sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 371/3526/415.44/2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dikeluarkan RSUD Jombang dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Aries Rahman Hakim.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan pidana Terdakwa antara lain :

1. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa telah menyadari perbuatannya yang menyebabkan permasalahan tersebut dibawa ke persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ataupun melanggar hukum maupun peraturan Disiplin Prajurit.
2. Bahwa Saksi-1 (korban) hanya menderita luka ringan dan tidak mengakibatkan penyakit itu halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian.
3. Bahwa Terdakwa masih muda, tenaga dan pikirannya masih dibutuhkan oleh Satuan Terdakwa yaitu Denma Divif 2 Kostrad, demikian juga dengan atasan dan Kesatuan Terdakwa yang masih mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-lasan tersebut dapat meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bijak dan bermanfaat dijatuhkan terhadap Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan tenaga pikiran Terdakwa dapat lebih berguna untuk membantu melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan dibawah ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik, di bawah pembinaan Komandan Satuannya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 51-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 6 Desember 2016, sekedar mengenai pidananya yang akan dicantumkan dalam putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 51-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 6 Desember 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, untuk itu haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Terdakwa Adhi Permana, Pratu NRP 31110428460789.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 51-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 6 Desember 2016, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 51-K/PM.III-13/AD/XI/2016 tanggal 6 Desember 2016, untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12
Menugun-kan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk Nrp 33653 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk Nrp 33849 dan Moch Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk Nrp 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk Nrp 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 570413